

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia menjadi terminologi yang erat kaitannya dengan kata Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Semangat untuk memberantas KKN merupakan salah satu sub sistem dari semangat reformasi total. Ketiga kata tersebut kemudian dinyatakan sebagai salah satu perusak perekonomian bangsa, sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merasa perlu mengeluarkan ketetapan (TAP) khusus untuk memastikan penuntasannya, yaitu Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Tap MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kemudian semangat itu semakin dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹.

Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai momok yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian Negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja bidang ekonomi, maupun juga dalam bidang politik, sosial budaya, maupun keamanan.² Korupsi menjadi salah satu

¹ Setyo Utomo, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Negara Hukum)*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2014, hlm. 1

² Deni Styawati, 2008, *KPK Pemburu Koruptor*, Cet I, Pustaka Timur, Yogyakarta, hlm. 1.

masalah besar yang dihadapi Indonesia, bahkan telah kronis. Korupsi di Negara ini bahkan telah merambah semuanya bagaikan gurita. Penyimpangan ini bukan saja merasuki lorong-lorong instansi yang tidak terbayangkan sebelumnya bahwa disana ada korupsi³.

Dilihat dari sudut terminologi, istilah Korupsi berasal dari Bahasa Latin "*corruptio atau corruptus*", dalam Bahasa Latin berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai Negara, termasuk bahasa Indonesia, Istilah *Korupsi* sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian melakukan *Korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut Keuangan*.⁴ Selain itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Korupsi* adalah; 1) Penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dsb) untuk kepentingan pribadi atau orang lain, 2) Menyelewengan, menggelapkan (uang dsb).

Namun menurut Pasal 420 KUHP, korupsi berarti busuk, buruk, bejat dan dapat disogok, suka disuap, pokoknya merupakan perbuatan yang buruk. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, definisi korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan⁵. Penegakan hukum yang dilakukan secara konvensional untuk memberantas

³ Achmad Zainuri, 2007, *Akal Kultural Korupsi di Indonesia*, Cahaya Baru Sawangan, Depok, hlm. 15.

⁴ Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan pemberantasannya*, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2011, Cetakan I, hlm. 3.

⁵ Suyatno, 2005, *Korupsi Kolusi, Dan Nepotisme*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 16.

tindak pidana korupsi terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum yang luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan dalam upaya tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif profesional, serta berkesinambungan⁶.


Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*).⁷ Mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*) memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*). Sering kali tindak pidana korupsi ini diidentikkan dengan *white collar crime* yaitu suatu perbuatan (tidak berbuat) dalam sekelompok kejahatan yang spesifik yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak professional, baik oleh individu, organisasi, atau sindikat kejahatan, ataupun dilakukan oleh badan hukum. Menurut Dony Kleden Rohaniwan, kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah Tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi, baik secara struktural yang melibatkan

⁶ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Litigasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Disampaikan dalam Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana FHUI di Balai Sidang UI, Depok, 2003, hlm. 3.

⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Semarang, hlm. 92.

sekelompok orang maupun secara individu. Hazel Croal mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang legitim sebagaimana ditetapkan oleh hukum pada umumnya, skandal kejahatan kerah putih sulit dilacak karena dilakukan pejabat yang punya kuasa untuk memproduksi hukum dan membuat berbagai keputusan vital⁸.

Semangat pemberantasan tipikor itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UU Tipikor. Salah satu lembaga untuk memberantas tipikor itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan Lembaga Negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun⁹.



Adapun tugas KPK adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tipikor, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tipikor, melakukan tindakan - tindakan pencegahan Tipikor dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

⁸ <http://erepo.unud.ac.id/9867/2/4130503b7e95ca9451ef83428a3d42a7.pdf>, diakses 23 Oktober 2017.

⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Op.cit* hlm. 21

Dalam pelaksanaannya tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 (lima) asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas 5 (lima) orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial¹⁰. Pimpinan KPK membawahi 4 (empat) bidang yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputy. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK. Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai kompetensi yang

¹⁰ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2007, hlm. 3.

diperlukan¹¹. Terkait pembahasan di atas salah satu tindak pidana terbesar di Indonesia yaitu korupsi, tindak pidana korupsi (tipikor) sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) menyebutkan: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar”.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survey Transparency *International Indonesian* (TII) menunjukkan Indonesia merupakan negara paling korup nomor 6 dari 133 negara. Secara yuridis normatif berbagai

¹¹ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan sebagai sarana pemberantasan korupsi sudah memadai, di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor).

Sehubungan dengan pembahasan di atas pendaaygunaan Undang- undang Tipikor termasuk sebagai kebijakan kriminal. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)¹².

Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi masih belum tertutupi dan keresahan masyarakat masih tinggi terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di Indonesia. Pemidanaan merupakan salah satu elemen hukum yang paling penting dalam penegakan hukum pidana. Penjatuhan hukuman pidana oleh pengadilan merupakan suatu upaya yang sah, yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa atau penderitaan terhadap seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Pidana sendiri merupakan suatu pranata

¹² E.Y Kanter dan S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Penerbit Storia Grafika, 2002, hlm. 15.

sosial yang dikaitkan dengan, dan selalu mencerminkan, nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” meminjam terminologi Emile Durkheim¹³.

Pidana penjara yang merupakan jenis pidana pokok yang paling populer diantara pidana pokok lainnya (berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) memang efektif memberi pembalasan kepada para terpidana atas tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukannya. Akan tetapi, pidana penjara tidak selalu menyelesaikan masalah, malah dapat menimbulkan masalah seperti *over capacity*, ketidakjeraan koruptor, dan kerugian negara tidak kunjung terselesaikan. Konsep tujuan pemidanaan yang berkembang selama ini dianggap memiliki berbagai kelemahan terutama karena dianggap sama sekali tidak memberikan keuntungan apapun bagi korban dan masyarakat. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya perkembangan pemikiran masyarakat terhadap hukum pidana di berbagai belahan dunia.¹⁴

Roeslan Saleh menyatakan bahwa Hukum Pidana merupakan kaca yuridis yang paling peka terhadap perubahan budaya, keadaan sosial yang pada umumnya dalam semua keadaan dimana ada manusia. Perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia telah membawa perubahan besar terhadap masyarakat dalam memandang suatu hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupannya. Tak terkecuali pandangan terhadap pidana dan pemidanaan. Pidana dan pemidanaan yang pada dasarnya memberikan pembenaran atas penjatuhan satu derita kepada seseorang akibat suatu tindak

¹³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.2.

¹⁴ E.Y Kanter dan S. R Sianturi, *Op.cit.*

pidana yang dilakukannya sepintas lalu akan bertolak belakang dengan konsep-konsep yang ada dalam hak asasi manusia yang justru memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia¹⁵.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebenarnya sudah berani dan “menggigit” mengatur mengenai pemberantasan korupsi dan pidanaan para pelaku tindak pidana korupsi, bahkan penjatuhan dua pidana pokok sekaligus diperbolehkan. Dengan keistimewaan dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana korupsi berarti pidanaan diharapkan menjadi hal yang berpengaruh sangat kuat dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Berangkat dari Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanatkan bahwa “*Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana*” perampasan aset hasil korupsi sendiri sebenarnya telah diadopsi oleh Indonesia, tetapi Indonesia lagi-lagi bukan negara yang dengan mudah dapat menyesuaikan suatu perubahan sistem, apalagi yang berhubungan dengan bidang penegakan hukum. Pengaruh kolonial masih sangat kental dalam sistem hukum Indonesia karena walaupun Rancangan KUHP telah disusun sejak tahun 1994 dan direvisi beberapa kali, hingga saat ini, tahun 2011, Rancangan KUHP tersebut belum juga disahkan untuk menggantikan KUHP, warisan Belanda puluhan tahun lalu, yang

¹⁵ *Ibid.*

sampai saat ini masih kita gunakan¹⁶. Persoalan *asset recovery* untuk meminimalkan kerugian negara merupakan merupakan faktor yang tak kalah penting dari upaya pemberantasan korupsi di samping memvonis pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya.

Langkah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut di samping harus dilakukan sejak awal penanganan perkara dengan pembekuan dan penyitaan, juga mutlak dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain di mana hasil kejahatan berada. Untuk itu orientasi penegak hukum mengenai pengembalian aset ini perlu dipertajam terutama dalam hubungan kerja sama dengan negara lain baik melalui pertukaran informasi intelijen keuangan yang difasilitasi oleh PPATK, kordinasi dengan Tim Pemburu Koruptor, maupun kerja sama bantuan hukum timbal balik antara pemerintah kita dengan pemerintah negara lain¹⁷. Menurut Matthew H. Flemming dalam dunia internasional, tidak ada definisi pengembalian aset yang disepakati bersama, Flemming sendiri tidak mengemukakan rumusan definisi, tetapi menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sari sarana tindak pidana.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tidak secara tegas menyatakan apakah penyitaan merupakan hukuman seperti didefinisikan dalam Konvensi tentang Pencucian, Pelacakan, Perampasan dan

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Pengkajian Hukum, tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerja Sama Internasional dalam Konvensi PBB*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008. hlm. 9-10.

¹⁷ *Ibid.*

Penyitaan atas Hasil-hasil Kejahatan dari Dewan Eropa *Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime* (CLSCPC) dari *Council of Europe*¹⁸.

Pada hakikatnya pengembalian aset tidak hanya merupakan proses, tetapi juga merupakan penegakan hukum melalui serangkaian mekanisme hukum tertentu. Menurut UNCAC sendiri, pengembalian aset hasil korupsi sendiri terbagi dalam empat tahap, yaitu :

- 1) Tahap pelacakan aset.
- 2) Tahap tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan dan penyitaan.
- 3) Tahap penyitaan.
- 4) Tahap penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.¹⁹

Untuk pengembalian aset negara akibat korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka Lelang eksekusi barang rampasan. Mayoritas aset yang dilelang berupa kendaraan, rumah dan barang tidak bergerak lainnya. Lelang adalah penjualan yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Keberadaan lembaga lelang di Indonesia yang diatur dalam sistim hukum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di antaranya penyelesaian sengketa yang telah memperoleh putusan pengadilan. Penjualan

¹⁸ Purwaning M. Yanuar, *Op-cit*, hlm. 134.

¹⁹ *Ibid.*

umum melalui lembaga lelang di atur dalam *Vendu Reglement* (Pengaturan Lelang stbl.1008 Nomor 189) dan *Vendu Instructie* (instruksi lelang stbl.1908 nomor 190).

Lelang di Indonesia diatur dalam *Vendu Reglement Stbl. Tahun 1908 Nomor 189* dan berlaku sampai saat ini. Didalam *Vendu Reglement* mengatur hal-hal yang sifatnya mengkhusus namun tetap dikuasai oleh ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 1319 yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”. Adapun peraturan-peraturan atau Kerangka Hukum (*Legal Framework*) yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Hasil Rampasan dan Barang Sitaan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi yaitu ²⁰ :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

²⁰ [http://Jurnal.KPK.go.id/Dokumen/Seminar_roadshow Pengelolaan barang hasil TIPIKOR](http://Jurnal.KPK.go.id/Dokumen/Seminar_roadshow_Pengelolaan_barang_hasil_TIPIKOR), diakses tanggal 7 mei 2018.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.06/2015 tentang Penilaian barang Milik Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2016 tentang Penilaian Barang sitaan dalam rangka Penjualan secara Lelang.

Semua peraturan inilah yang menjadi dasar yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelesaian terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan oleh KPK, berarti didalam Pelelangan terhadap barang sitaan dan Barang Rampasan untuk Negara ada prosedur atau tata cara yang dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yang salah satunya menyebutkan bahwa sebelum dilakukan Pelelangan diumumkan terlebih dahulu dan diberitakan di media Massa tentang benda yang akan dilelang.

Pada Tahun 2000 diberlakukan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan yang dinyatakan dirampas atau disita untuk Negara yang secara Garis Besarnya menegaskan bahwa terhadap kapal-kapal asing atau kapal-kapal yang tertangkap oleh Pihak yang berwenang. Terhadap kapal-kapal tersebut tidak dilakukan Pelelangan melainkan dihibahkan kepada Menteri Perikanan dan Kelautan yang selanjutnya akan diserahkan kepada nelayan-nelayan yang membutuhkannya.

Di dalam Pelelangan barang rampasan atau sitaan berupa barang yang tidak bergerak seperti Kendaraan, Rumah dan lain-lainya biasanya didapat

dari hasil Tindak Pidana Korupsi yang divonis hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan TIPIKOR, dimana barang tersebut dirampas atau disita oleh Pihak yang berwenang. Berikut ini beberapa contoh Barang Sitaan atau rampasan oleh KPK yang penulis kutip dari beberapa buku diantaranya :

1. Kendaraan dari mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Djoko Susilo.

- Di antaranya, Toyota Rush 1.5 S AT atas nama Seto Aji Ismoyo.
- Nissan Serena Highway Star AT atas nama Siti Maropah,
- Jeep Wrangler 4.0L AT atas nama Bambang Ryan Setiadi
- Toyota Harrier 2.4 AT atas nama M. Zaenal Abidin. Djoko Susilo.

Yang merupakan terpidana kasus korupsi proyek simulator surat izin mengemudi (SIM) sebanyak 48 (empat puluh delapan) aset. Aset Jenderal bintang dua itu dirampas negara lantaran terbukti dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang divonis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 2013. Hakim memvonis Djoko terbukti membeli aset dari hasil korupsi dan mengatas namakan atas nama orang lain.²¹

2. PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi (Rekanan proyek simulator SIM)

Aset itu berupa :

- Mobil Toyota Innova V Diesel AT 2012 warna abu-abu metalik atas nama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi.

²¹ *Ibid.*

3. Selain Kendaraan KPK juga melelang sejumlah barang lainnya diantaranya handphone merek Samsung model GT-193000, Samsung model GT-E1205T, Apple iPhone 5 model MD 299ID/A, serta telepon genggam merk BlackBerry.²²

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis bertujuan untuk melakukan Penelitian lebih lanjut dalam memenuhi Tugas Akhir (Tesis) dengan Judul **“Tinjauan Hukum Atas Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi “**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang terdapat pada uraian dalam Latar Belakang Masalah sebagaimana tersebut diatas, maka permasalahan yang hendak diteliti dalam penulisan Tesis ini adalah :

1. Apa dasar hukum lelang barang hasil sitaan tindak pidana korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi ?
2. Bagaimana pelaksanaan lelang barang sitaan hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ?
3. Apakah yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pelelangan barang tersebut dan bagaimana upaya untuk mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, Maka penelitian ini bertujuan untuk


²² *Ibid.*

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar hukum lelang barang hasil sitaan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan lelang barang sitaan hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Untuk mengetahui dan memahami kendala atau hambatan di dalam pelaksanaan lelang barang sitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta bagaimana mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Didalam kegiatan penelitian ini Penulis berharap dapat memberikan manfaat baik itu secara teoritis dan secara praktis dengan sebagai berikut :

1. **Manfaat teoritis**, untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta menambah bahan Kepustakaan dalam bidang Hukum khususnya mengenai Pelaksanaan lelang barang sitaan oleh KPK.
2. **Manfaat Praktis** yaitu penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai Pedoman kepada:
 - a. Bagi rekan mahasiswa hukum, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah diharapkan agar tesis ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang barang sitaan oleh KPK;
 - b. Bagi masyarakat luas diharapkan agar tesis ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk dapat menghindarkan diri dari kerugian dari perhitungan keuangan negara,



- c. Bagi KPK, agar lebih paham lagi melaksanakan kinerjanya sehingga pekerjaannya tidak membuat dia memiliki resiko hukum yang tidak baik dan bisa menguntungkan dan di dalam pengawasan kerjanya didalam pelaksanaan lelang barang sitaan oleh KPK;
- d. Bagi penegak hukum diharapkan agar tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan di dalam mengambil sebuah keputusan hukum, terkhususnya di dalam hal pelaksanaan lelang barang sitaan oleh KPK;
- e. bagi pemerintah dan pembuat undang-undang diharapkan agar tesis ini dapat memberikan masukan untuk menetapkan pelaksanaan lelang barang sitaan oleh KPK, agar tercipta pengawasan yang jelas ke depan hari.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitan ini yang akan dibahas adalah Tinjauan Hukum atas pelaksanaan Lelang Barang Sitaan hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini merupakan Karya asli dan Pemikiran dari Penulis sendiri, Keseluruhan proses penulisan sampai hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Masalah Tinjauan Hukum atas pelaksanaan “Lelang barang sitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi” bukan suatu penelitian yang baru sama sekali, karena sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum atas Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”, sepanjang pengetahuan penulis

belum pernah dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang pernah oleh beberapa mahasiswa universitas lain yang Pernah melakukan penelitian mengenai pelaksanaan lelang barang sitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara penyajian dan penelitian yang berbeda-beda, yaitu dengan judul :

1. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 oleh Muhammad Rizal Akbar, pada Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dengan judul tesis “Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan”. Dalam penelitian ini pokok permasalahannya adalah Kebijakan KPK dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan melalui Penyadapan, serta Faktor penghambat kebijakan KPK dalam melakukan penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan
2. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 oleh Riani Atika Nanda Lubis, pada Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan judul tesis “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Bentuk Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Tesis ini membahas mengenai keterkaitan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan konsep keadilan restoratif.
3. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 oleh Pratomo, pada Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dengan

judul tesis “Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polda Jateng saat itu.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana Korupsi masih terdapat beberapa kelemahan sehingga diperlukan pembaharuan dengan menekankan rumusan tindak Pidana pada unsur “ Merugikan Negara”. Mengingat perkembangan Korupsi semakin cepat dari tahun ketahun maka Konsep KUHP dirasakan sebagai kebijakan Hukum Pidana yang tepat bagi Penanggulangan tindak pidana Korupsi yang akan datang.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

Teori Hukum merupakan pedoman bagaimana orang membangun suatu kaidah hukum tertentu²³. Teori yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan penulisan ini yakni sebagai berikut :

1) Kerangka Teoritis

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketdidakbenaran, yang kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis²⁴.

²³ Firman Hasan, *Bahan Ajar Teori Hukum*, Kelas Reguler Mandiri B Kampus Pancasila Unand, 3 September 2016.

²⁴ Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Jakarta, Rafika Aditama Press, hlm. 21.

Di dalam kerangka ilmu pengetahuan, istilah teori cenderung pula digunakan secara simpang siur dengan istilah konsep, model, aliran, paradigma, doktrin, sistem dan sebagainya. Menurut Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran²⁵. Sejalan dengan hal diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini. Teori yang hendak digunakan adalah **Teori Pengawasan, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Kewenangan.**

a) Teori Pengawasan

Menurut George R. Tery mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

George R. Tery menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 87.

seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi²⁶.

Pengawasan adalah istilah yang cukup umum kita dengar terutama menyangkut Hukum Tata Negara. Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan target dengan realisasi setiap program/kegiatan proyek yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Menurut Nawawi fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen/administrasi berlangsung, maupun setelah berakhir, untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau unit kerja. Istilah pengawasan dan pengendalian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *controlling* yang merupakan salah satu fungsi manajemen. Makna istilah pengawasan agaknya tidak terlalu sulit untuk dipahami, bahkan hampir semua orang sudah tahu apa yang dimaksud dengan pengawasan, tetapi, untuk memberikan batasan mengenai pengertian pengawasan tidaklah mudah²⁷. Menurut Rahman Lubis Pengawasan adalah proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk memperbaiki kemudian mencegah sehingga pelaksanaannya tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Stephen Robein memberikan pengertian pengawasan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk

²⁶ George R. Terry, 2006, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 395.

²⁷ Rahman Alam, *Pengawasan di Dalam Aturan Hukum*, lihat dalam: <http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 5 Oktober 2017.

menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan. Menurut Suyamto adalah segala kegiatan atau usaha untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sudah terlaksana dengan semestinya atau tidak.

b) Teori Kepastian Hukum

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.²⁸ Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*)²⁹. Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum.

Gustav Radbruch mengelompokkan teori kepastian hukum ke dalam dua bentuk, yakni kepastian oleh karena hukum dan kepastian

²⁸Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 79

²⁹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hlm. 85

dalam atau dari hukum itu sendiri³⁰. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum harus berhasil menjamin kepastian ada setiap simpul kemasyarakatan. Kepastian hukum dapat terwujud bila ketentuan-ketentuan dalam hukum tersebut tidak bertentangan satu sama lainnya dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah yang bisa ditafsirkan berbeda-beda³¹.

Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat.

Peter Mahmud Marzuki melihat kepastian hukum tidak hanya pada pasal-pasal dalam undang-undang, namun terletak pada konsistensi berbagai peraturan tersebut (tidak boleh bertentangan) termasuk dalam putusan hakim.³² JM Otto menilai indikator kepastian hukum terlihat apabila memenuhi syarat:

³⁰Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia Ichtrar*, Jakarta, 1957, hlm. 22-23.

³¹Ibid

³²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 7, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 158.

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) Negara.
- b. Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
- c. Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka.
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³³

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

³³Sulistyowati Irianto dkk, *Kajian Sosio Legal*, Jakarta, Pustaka Larasan, 2012, hlm. 122-123.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan³⁴.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma³⁵. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm. 157-158

³⁵ ibid, hlm. 159-160

menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.

c). Teori Kewenangan

Seiring dengan pilar utama Negara hukum³⁶, yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan³⁷.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.³⁸

1) Kewenangan Atribusi.

Indroharto berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:³⁹

³⁶ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm. 297.

³⁷ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan 2, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 249.

³⁸ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 103.

³⁹ Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku 1, Jakarta, Sinar Harapan, hlm. 91.

a) Yang berkedudukan sebagai *original legislator* di Negara kita di tingkat pusat adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemda yang melahirkan Peraturan Daerah⁴⁰.

b) Yang bertindak sebagai *delegated legislator* seperti presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha Negara tertentu.

2) Kewenangan Delegasi

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Selain pengertian diatas Moh. Machfud MD memberikan pengertian bahwa kewenangan atas delegasi⁴¹ berarti kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang derajatnya dibawah Undang-undang yang berisi masalah

⁴⁰ Takdir Rahmadi dan Firman Hasan (ed.), 2002, *Reformasi Hukum (Sebuah Bunga Rampai)*, Padang, Citra Budaya Indonesia Padang dan Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 103.

⁴¹ Moh. Mahfud MD dan SF. Marbun, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 55.

untuk mengatur satu ketentuan Undang-undang. Apabila dalam hal pemindaan/pengalihan suatu kewenangan yang ada itu kurang sempurna, berarti keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum.⁴² Jadi ketetapan dengan kelihatan tidak berwenang membuatnya, maka ketetapan itu dapat menjadi batal mutlak⁴³.

3) Kewenangan Mandat

Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan-penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, Menteri secara yuridis. Dalam hal mandat, tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan.

Di sini menyangkut janji-janji kerja interen antara penguasa dan pegawai. Dalam hal ini tentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa, misalnya seorang

⁴² Philipus M.Hadjon *et-al*, 2001, *Penegakan Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Cetakan 7, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 130.

⁴³ E.Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1990, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan 9, Jakarta, PT Ichtiar Baru, hlm 79.

menteri, mengambil keputusan-keputusan tertentu dan atau menandatangani keputusan-keputusan tertentu. Namun, menurut hukum menteri itu tetap merupakan badan yang berwenang⁴⁴.

Sejalan dengan teori-teori yang telah dikemukakan diatas, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut⁴⁵:

- a) Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya
- b) Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi;
- c) Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti;
- d) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang.
- e) Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

2) Kerangka Konseptual

Selain didukung kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-defenisi tertentu yang berhubungan dengan judul penelitian yang diangkat yakni :

1. Lelang

Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga

⁴⁴Philipus M.Hadjon, *Op.cit*, hlm. 131.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 121

barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat. Selain itu, pasal 1 Vendu Reglement (VR) yang merupakan aturan pokok lelang yang dibawa oleh Belanda menyebutkan: “penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikutserta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup”⁴⁶.

Rahmat Soemitro di dalam bukunya, yang di kutip dari Polderman menyatakan bahwa penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat. Polderman selanjutnya mengatakan bahwa yang merupakan syarat utama adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual⁴⁷. Selain itu, menurut Roell, menyebutkan bahwa penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat dimana seseorang hendak menjual satu atau lebih dari suatu barang, baik secara pribadi ataupun dengan perantaraan kuasanya memberi kesempatan kepada orang-orang

⁴⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 16

⁴⁷ Rahmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Bandung: PT. Eresco, 1987, hlm. 31

yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana kesempatan lenyap, ditambahkan bahwa penjualan itu adalah secara sukarela kecuali jika dilakukan atas perintah hakim.⁴⁸ Artinya, saat ini Lelang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik melalui internet atau Lelang Online.

Dalam peraturan Menteri Keuangan, yang dimaksud dengan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Maka dengan demikian, syarat dari penjualan umum secara garis besar ada 2 Hal yaitu :

- 1) Pengumpulan para peminat
- 2) Adanya kesempatan yang diberikan untuk mengajukan penawaran yang bersaing seluas-luasnya⁴⁹.

2. Barang Sitaan

Mengenai barang sitaan menurut Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

⁴⁸ <http://repository.uin-suska.ac.id/7063/4/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017.

⁴⁹ Rahmat Soemitro, *Op.cit.* hlm. 10.

Berkaitan dengan penyitaan maka benda yang dapat disita antara lain:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
4. Yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana
5. Dan benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan⁵⁰.

Kelima benda tersebut dapat digunakan dan dikategorikan sebagai alat bukti dan berfungsi dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, sehingga dalam proses mendapatkan alat bukti dan menyitanya serta menempatkan barang sitaan tersebut diperlukan suatu tempat yang merupakan pusat penyimpanan segala macam barang sitaan. Mengenai tempat penyimpanan benda sitaan negara sebagai barang bukti di dalam perkara pidana, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: “Benda Sitaan Negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”.

⁵⁰<https://idtesis.com/pelaksanaan-pengelolaan-benda-sitaan-negara-dan-rampasan/> diakses tanggal 23 Oktober 2017

Sehubungan dengan apa yang disebut RUPBASAN yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PP No.27 Tahun 1983 serta Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983, pada kenyataannya belum jelas mengenai pengaturan pelaksanaannya. Untuk memperjelas pelaksanaannya perlu diketahui bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan, sehingga kemudian hal itu diatur dalam SK Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN, sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983. Agar dalam Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan dapat berjalan sesuai fungsinya, maka diperlukan suatu kerja sama yang baik dari berbagai instansi yang berkaitan seperti Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan serta instansi lainnya untuk menyerahkan benda-benda sitaan untuk disimpan di Rupbasan agar keamanannya dapat terjaga dan terlindungi serta apabila dalam proses pengadilan putusan agar dikembalikan maka dapat dikembalikan secara utuh tanpa cacat ataupun rusak.⁵¹

3. Tindak Pidana Korupsi

⁵¹ *Ibid.*

Tindak pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Karena tindak pidana ini mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. Lord Acton mengemukakan bahwa Kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolute benar-benar korupsi (*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*)”.

Pengertian atau asal kata korupsi menurut Fockema Andrae, adalah berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus, yang selanjutnya disebutkan bahwa corruption itu berasal dari kata corrupere, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korruptie)*, dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari Bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”⁵².

Dalam Kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, *corruptie* yang juga disalin menjadi *corruption* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Pengertian dari korupsi secara harfiah menurut John M. Echlos dan Hassan Shaddily, berarti jahat atau busuk, sedangkan menurut A.I.N. Kramer ST mengartikan kata korupsi sebagai busuk, rusak, atau dapat disuap. Dalam The Lexicon Webster Dictionary korupsi berarti

⁵² <http://prasetya.ub.ac.id>, diakses tanggal 20 Oktober 2017

kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah⁵³.

Sayed Husein Alatas menulis, korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak.

Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas⁵⁴.

⁵³ Ian Smith dan Tim Owen, *ed.*, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, United Kingdom: Reed Elsevier, 2003, hal 152

⁵⁴ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009, hlm. 1

Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Penjelasan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, pengertian tindak pidana korupsi adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan stabilitas Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan langkah-langkah pencegahan tingkat Nasional maupun tingkat Internasional. Dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama Internasional, termasuk di dalamnya pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut⁵⁵.

⁵⁵ Apong Herlina, "Restorative Justice", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 3 No. III, September 2004, hal 19-28.

Apabila dikaji lebih lanjut, sebenarnya tindak pidana korupsi tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan pidana lain sebagaimana diatur di luar Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun⁵⁶. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun⁵⁷.

Pimpinan komisi pemberantasan korupsi atau biasa disingkat KPK ini, terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya merupakan pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri

⁵⁶<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/RianiAtikaNandaLubis.pdf>, diakses tanggal 20 Oktober 2017.

⁵⁷ *Ibid.*

atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah, sehingga pada sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tetap melekat pada komisi pemberantasan korupsi⁵⁸.

G. Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui, ada 3 (tiga) jenis kajian yang dapat digunakan dalam mempelajari ilmu hukum, yaitu: **Kajian normatif**, yang memandang hukum hanya dalam wujudnya sebagai aturan dan norma; **Kajian filosofis**, yang memandang hukum sebagai pemikiran; dan **Kajian sosiologis**, yang memandang hukum sebagai perilaku⁵⁹.

1. Pendekatan Masalah dan Sifat Penelitian

1.1 Pendekatan Masalah

Penelitian⁶⁰ ini merupakan pendekatan Penelitian secara **yuridis-normatif** yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum⁶¹. Penelitian hukum yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution dkk., *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 200

⁶⁰ Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (*kembali*) dan *to search* (*mencari*). Dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali” Lihat dalam Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.27

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 52.

konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah⁶². Dalam penyusunan tesis ini, dibutuhkan bahan atau data penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terjadi dilapangan⁶³, serta bahan atau data yang konkrit berasal dari bahan kepustakaan. Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan yaitu *yuridis-normatif* maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis - normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Penelitian ini juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut⁶⁴. Penelitian normatif yang

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 1.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 183.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 126.

menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu⁶⁵.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Berbeda dengan penelitian sosial⁶⁶, pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum⁶⁷. Pendekatan kasus sendiri dilakukan untuk melihat beberapa contoh kasus seperti Pendekatan Kasus penanganan perselisihan hasil pemilu yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan bagaimana implikasinya terhadap penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Pendekatan kasus (*case approach*) tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Dalam pendekatan kasus (*case approach*) beberapa kasus ditelaah untuk dijadikan referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus (*case study*) adalah suatu studi terhadap kasus-kasus tertentu dilihat dari berbagai aspek hukum⁶⁸.

1.2. Sifat Penelitian

⁶⁵ Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, hlm 332.

⁶⁶ Marnasse Malo dan Sri Trisnongtias, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Pusat Antara Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, hlm 19

⁶⁷ Johnny Ibrahim, *op.cit*, hlm. 321.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm 94.

Penelitian karya ilmiah berupa tesis ini, berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normati*)⁶⁹, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁷⁰

2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, lalu menganalisis isi data tersebut.

3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian yang digunakan oleh penulis maka penelitian ini tidak memerlukan data primer, karena penelitian *yuridis normatif* difokuskan untuk mengkaji dan meneliti bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang akan digunakan adalah :

a) Bahan Primer

Yaitu yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang merupakan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipergunakan tentunya peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih. Diperoleh bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh

⁶⁹ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 30.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 52.

pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan⁷¹, yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara / Daerah.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 Tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.06/2011 tentang pengelolaan barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 45/PMK.06/2013 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang.
- 11) Peraturan Menteri keuangan Nomor 166/PMK.06/2015 tentang Penilaian Barang Milik Negara.
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet.
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2016 tentang Penilaian Barang Sitaan Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang.
- 15) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER-03/KN/2010 Tanggal 05 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang

b) Bahan Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini terdiri dari penjelasan maupun

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm 52.


petunjuk terhadap data primer yang berasal dari berbagai literatur, majalah, jurnal, rancangan undang-undang, hasil penelitian dan makalah dalam seminar yang berkaitan dengan penelitian ilmiah ini.

c) **Bahan Tersier**

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan keterangan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. **Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat -kalimat⁷². Setelah dianalisis penulis akan menjadikan hasil analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk karya ilmiah berupa Tesis.



H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah dan teratur, maka penelitian ini akan dibagi dalam beberapa bab yang berisikan hal-hal sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian,

⁷² Mardalis, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan 15, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 83.

kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

Bab II Tinjauan Umum Tentang Lelang, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi. Pada bab ini diuraikan sekilas Defenisi Lelang dan Jenis – jenis lelang, Pelaksanaan Lelang, Pasca lelang, Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi, Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Korupsi;

Bab III memuat hasil **Penelitian dan** Pembahasan Rumusan Masalah Pertama yang berisikan tentang Dasar Hukum lelang Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi pemberantasan Korupsi, Masalah Kedua yang berisikan Mengenai Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang sitaan hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; dan Masalah Ketiga yang berisikan Faktor- Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan lelang barang sitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

Bab IV sebagai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran serta kemudian diikuti dengan daftar pustaka;

